



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU. 19/Ka.BPIP/04/2022

NOMOR : 03/NK.PEMKAB.ATAM/SG/IV.2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mursil, Bupati Aceh Tamiang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-2974 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan materi dasar dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



MURSIL

